



PEDOMAN AKADEMIK

TAHUN AJARAN
2022/2023



**MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HANG TUAH**



Universitas Hang Tuah Surabaya

FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan Arif Rahman Hakim No. 150 Surabaya 60111
Telp. 031-5945864, 5945894 Fax. 031-5946261 E-mail : fh@hangtuah.ac.id

SURAT-KEPUTUSAN

Nomor : Kep/ 15 /UHT.B0.02/VIII/2022

Tentang

**BUKU PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM – UNIVERSITAS HANG TUAH**

DEKAN FAKULTAS HUKUM – UNIVERSITAS HANG TUAH

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pembinaan dan pengembangan pendidikan di Magister Ilmu Hukum Universitas Hang Tuah, diperlukan pembaharuan Pedoman Akademik dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu dikeluarkan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 No.78, tambahan Lembaran Negara No.4361)
2. Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara tahun 2012 No. 158, tambahan Lembaran Negara No.5336).
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden No.8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Statuta Universitas Hang Tuah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Memberlakukan Buku Pedoman Akademik Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah TA. 2022/2023 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 05 Agustus 2022

Dekan



Dr. Chomariyah, S.H., M.H.
NIP. 01135



ISO 9001:2015
No. Sertifikat : FS 594454 (ISO 9001:2015)
No. Sertifikat : 84.3007 (IWA 2 : 2007)



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, buku Pedoman Akademik Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah dapat diterbitkan.

Buku Pedoman Akademik Magister Ilmu Hukum merupakan sarana informasi bagi civitas akademika di Magister Ilmu Hukum Universitas Hang Tuah khususnya mahasiswa yang berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan Kurikulum, Silabus Mata Kuliah, Perkuliahan, Evaluasi dan Sanksi Pelanggaran Akademik. Tujuan penyusunan Buku Pedoman ini merupakan dasar dan menjadi acuan pelaksanaan pendidikan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah. Dengan demikian diharapkan mahasiswa dapat menyusun rencana yang lebih tepat dan sistematis dalam mengikuti pendidikan.

Akhirnya saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun Buku Pedoman Akademik Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hang Tuah, serta pihak lain yang telah membantu dalam penyelesaian buku. Semoga Buku Pedoman Akademik ini dapat bermanfaat bagi segenap civitas akademika, terutama mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum.

Surabaya, 5 Agustus 2022

Dekan



Dr. Chomariyah, S.H., M.H.
NIK. 01135

DAFTAR ISI

Cover	i
SKEP Dekan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB I. KETENTUAN UMUM.....	1
1.1 Pengertian.....	1
1.2 Struktur Organisasi.....	4
BAB II DESKRIPSI PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM... 7	7
2.1 Profil Program Studi Magister Ilmu Hukum.....	7
2.2 Dasar Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum	7
2.3 Visi dan Misi.....	8
2.4 Tujuan Program Studi Magister Ilmu Hukum.....	9
2.5 Sasaran Mutu.....	10
BAB III KURIKULUM	11
3.1 Level KKNi Magister.....	11
3.2. Profil Lulusan.....	12
3.3. Capain Pembelajaran.....	13
3.4. Penentuan Kurikulum.....	18
3.5. Minat Studi.....	18
3.6. Distribusi Mata Kuliah Per Semester.....	19
3.7. Silabus Mata Kuliah.....	22
BAB IV. KEGIATAN PENDIDIKAN.....	27
4.1 Perkuliahan.....	35
4.2. Evaluasi Perkuliahan.....	36
4.3. Evaluasi Masa Studi.....	39
BAB V PELANGGARAN AKADEMIK.....	43
5.1 Bentuk Pelanggaran Akademik.....	43
5.2 Sanksi Pelanggaran Akademik.....	44

5.3 Peringatan Akademik.....	45
LAMPIRAN	46
A. Alur Berhenti Studi Sementara/Cuti Akademik.....	47
B. Alur Aktif dari Cuti Akademik.....	48
C. Alur Berhenti Studi.....	49
D. Alur Pemberhentian Studi.....	50

BAB I KETENTUAN UMUM

1.1. PENGERTIAN

Dalam Pedoman Akademik Program Studi Magister Ilmu Hukum ini yang dimaksud dengan :

1. Fakultas Hukum adalah Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah, yang selanjutnya disingkat FH UHT.
2. Magister Ilmu Hukum adalah Program Studi Magister Ilmu Hukum yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah selanjutnya disingkat MIH UHT
3. Rektor adalah Rektor Universitas HangTuah.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah.
5. Wakil Dekan pada Fakultas Hukum Universitas HangTuah adalah Wakil Dekan I Bidang Akademik Kemahasiswaan, Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan.
6. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector.
7. Program studi hukum adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Pendidikan akademik dan atau profesional di bidang hukum yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
8. Pendidikan akademik di bidang hukum adalah pendidikan yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan pengembangan hukum yang berlandaskan moral dan etika.
9. Program MIH UHT adalah program pendidikan akademik setelah pendidikan strata satu, yang memiliki beban studi 42 satuan kredit semester yang dapat ditempuh sekurang-kurangnya 4 semester dan paling lama 8 semester.
10. Kurikulum MIH UHT adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses,

dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

11. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
12. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 14 (empat belas) minggu, termasuk evaluasi pembelajaran.
13. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah perencanaan proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
14. Indeks Prestasi Semester (selanjutnya ditulis: IPS) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks matakuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing – masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks matakuliah yang diambil pada semester tersebut.

Dalam rumus dinyatakan:
$$\frac{\sum KN}{\sum K}$$

K : sks yang diambil

N: nilai bobot

15. Indeks Prestasi Kumulatif (selanjutnya ditulis : IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah telah diambil, dikalikan dengan nilai bobot masing-masing matakuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks matakuliah yang diambil.
16. Kartu Rencana Studi (selanjutnya ditulis : KRS) adalah kartu yang berisi rencana pengambilan mata kuliah pada semester yang akan ditempuh.
17. Kartu Hasil Studi (selanjutnya ditulis : KHS) adalah kartu yang memuat nilai nilai mata kuliah, indeks prestasi pada semester berjalan dan perolehan seluruh sks yang telah dikumpulkan serta IPK.

18. E-learning adalah media pembelajaran berupa perangkat lunak berbasis web yang digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di kelas jarak jauh. E-learning disajikan dalam perangkat lunak dimana bahan ajar dan aktifitas pembelajaran dapat diakses secara online untuk mendukung kegiatan perkuliahan tatap muka, bahkan untuk menggantikan peran ruang kelas.
19. Video Teleconference (Konferensi Video) adalah seperangkat teknologi telekomunikasi interaktif yang memungkinkan dua pihak atau lebih di lokasi berbeda dapat berinteraksi melalui pengiriman dua arah audio dan video secara bersamaan.
20. Course merupakan sekumpulan halaman web yang membentuk sebuah kelas virtual.
21. Blended Learning adalah suatu model pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran tradisional tatap muka dan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan sumber belajar online melalui akses internet.
22. Kuliah online adalah suatu model pembelajaran yang terintegrasi melalui jaringan internet.
23. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar. Dosen terdiri dari dosen tetap, dosen tidak tetap dan dosen DPK.
24. Dosen wali adalah dosen tetap yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasehat dan persetujuan akademik kepada sejumlah mahasiswa bimbingannya dalam menentukan matakuliah dalam rencana studinya, jumlah sks yang akan diambil, dan penulisan hukum.
25. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti kegiatan belajar pada Magister Ilmu Hukum UHT dalam periode tertentu.
26. Her Registrasi mahasiswa meliputi :
 - a. Her Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa.
 - b. Her Registrasi akademik merupakan kegiatan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan atau kegiatan akademik lainnya yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan.
 - c. Mutasi mahasiswa adalah perubahan status mahasiswa yang berkaitan dengan registrasi administratif maupun akademik meliputi pindah studi, putus kuliah, cuti akademik,

aktif kembali tidak melapor, meninggal dunia, dan proses wisuda.

27. Cuti akademik atau penghentian studi sementara adalah hak mahasiswa untuk berhenti sementara tidak mengikuti segala bentuk kegiatan akademik dengan ijin Rektor secara resmi dalam tenggang waktu tertentu.
28. Gelar Akademik di MIH UHT adalah Magister Ilmu Hukum (M.H.) yang diberikan kepada mahasiswa setelah menyelesaikan pendidikan dan telah diwisuda di tingkat universitas.
29. Pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
30. Sanksi adalah tindakan hukuman yang dikenakan terhadap mahasiswa, dosen dan atau tenaga administrasi yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI FH UHT

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HANG TUAH

Fakultas Hukum sebagai unit pengelola sumber daya yang menyelenggarakan Program Studi Hukum dan Program Studi Magister Ilmu Hukum memiliki struktur organisasi yang disusun berdasarkan fungsi pengembangan akademik dan fungsi administrasi/ pengelolaan. Fakultas di pimpin oleh seorang dekan yang dalam melaksanakan tugas sehari-hari dibantu oleh wakil dekan, kepala bidang, kepala laboratorium, kepala perpustakaan dan kepala tata usaha.

Pimpinan Fakultas Hukum Periode 2021 - 2025

Dekan	: Dr. Chomariyah, S.H., M.H.
Wakil Dekan I	: Dr. Ninis Nugraheni, S.H.,M.H.
Wakil Dekan II	: Nurul Hudi, S.H., M.H.
Ketua Prodi Hukum	: Wishnu Kurniawan, S.H., M.H.
Sekretaris Prodi Hukum	: Nikmah Mentari, S.H, M.H
Ketua Prodi MIH	: Prof. Dr. M. Khoirul Huda, S.H., M.H.
Sekretaris Prodi MIH	: Bambang Ariyanto, S.H., M.H


Unsur pendukung akademik

- Kabid Hukum Internasional : Dr. Chomariyah, S.H, M.H
- Kabid Hukum Pidana : Dr. Dewi Setyowati, S.H., M.H.
- Kabid Hukum Perdata : Tri Rusti Maydrawati, S.H., M.H.
- Kabid Hukum Pemerintahan : Bambang Ariyanto, S.H, M.H
- Kepala Perpustakaan : Silvi Ariyanti. S.Ptk
- Kepala Lab dan PKK : Kamarudin, S.HI., LL.M.

Tenaga Administrasi

- Kepala Tata Usaha : Eka Wanda Yunita,A.Md.
- Kasubag Administrasi Akademik : Rakhmad Yusminto, S.E, MAP.
- Kasubag Keuangan S1 : Asri Sugihartini, S.Sos.
- Kasubag Keuangan S2 : Cussita Primasari, S.H, M.H
- Pustakawan S2 : Dhany Setyawan, Amd
- Administrasi/IT : Athaya Fadhilah Puteri, S.T.P
- Bendahara Material : Muchamad Saviq.
- Laboran : Anton Cahyono, S.H

STRUKTUR ORGANISASI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HANG TUAH



BAB II

DESKRIPSI PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

2.1. PROFIL PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

Ketua Program Studi	: Prof. Dr. M. Khoirul Huda, S.H., M.H
Sekretaris Program Studi	: Bambang Ariyanto, S.H., M.H
Alamat	: Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah, Jl. Arief Rahman Hakim 150 Surabaya-60111
Telepon	: (031) 594,5864, psw 301
Faximili	: (031) 594 6261
Web	: www.hangtuah.ac.id
Bidang Ilmu	: Hukum.

2.2. DASAR HUKUM PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah dibuka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.205/E/O/2012. Gelar yang akan disandang oleh lulusan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah adalah Magister Hukum (M.H).

Program ini dirancang utamanya untuk menjawab kebutuhan para sarjana hukum dari kalangan teori, maupun praktisi yang membutuhkan pemahaman lebih mendalam tentang berbagai aspek hukum yang berkembang begitu dinamis seiring dengan proses globalisasi.

2.3. VISI DAN MISI

- **Visi Universitas Hang Tuah**

Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kemaritiman dan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) Kelautan yang berkelas dunia.

- **Misi Universitas Hang Tuah**

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang memenuhi standar mutu internasional.
- b. Mengembangkan penelitian yang kreatif, inovatif, dan edukatif demi keunggulan kompetitif secara global, khususnya penelitian dan pengembangan IPTEK kelautan dan/atau kemaritiman.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pesisir.
- d. Menjalin kerjasama yang berkesinambungan dengan instansi terkait di dalam dan luar negeri.

VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

- **Visi Program Studi Magister Ilmu Hukum**

Berkembang menjadi pemuka dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang hukum yang berdaya saing global serta berwawasan kelautan di tahun 2028.

- **Misi Program Studi Magister Ilmu Hukum**

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dengan kompetensi di bidang hukum yang memiliki daya saing dan berwawasan kelautan khususnya hukum kesehatan kelautan;

2. Mengembangkan organisasi yang sehat dalam penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas di Program Studi Magister Ilmu Hukum;
3. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang hukum kesehatan kelautan;
4. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat untuk membantu berbagai masalah dibidang hukum kelautan dan hukum kesehatan kelautan;
5. Menyelenggarakan kerja sama dengan berbagai instansi untuk mendukung penyelenggaraan Tri Dharma di Program Studi Magister Ilmu Hukum.

2.4. TUJUAN PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dengan kompetensi di bidang Hukum yang berdaya saing, dan berwawasan kelautan khususnya hukum kesehatan kelautan.
2. Mewujudkan organisasi yang sehat dalam penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas di Program Studi Magister Hukum.
3. Menghasilkan produk penelitian yang inovatif, kreatif, berkualitas, bermanfaat dalam pengembangan iptek di bidang hukum kesehatan kelautan.
4. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat yang inovatif, kreatif, berkualitas, bermanfaat bagi pengembangan iptek dibidang hukum kesehatan kelautan.
5. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai instansi baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mendukung penyelenggaraan Tri Dharma di Program Studi Magister Ilmu Hukum FH-UHT Surabaya.

2.5. SASARAN MUTU MIH UHT

- 1 Program Studi Terakreditasi "A".
- 2 Minimal 70% mahasiswa puas dengan pelayanan prodi.
- 3 Minimal 90% mahasiswa lulus.
- 4 Maksimal 10% mahasiswa DO
- 5 Minimal 7 mahasiswa mengunggah judul proposal PKM.
- 6 Minimal 5 mahasiswa judul penelitian didanai oleh LPPM.
- 7 Minimal 5% mahasiswa terlibat dalam penelitian dosen.
- 8 Minimal 100% mahasiswa lulus TOEFL.
- 9 Minimal 80% mahasiswa lulus tepat waktu.
- 10 Minimal 100% lulus dengan IPK > 3.0.
- 11 Minimal 20% lulusan bekerja/berkarya kurang dari 3 bulan setelah lulus.
- 12 Minimal 100% tenaga kependidikan sesuai kompetensi.
- 13 Minimal 2 dosen dengan jabatan akademik Profesor.
- 14 Minimal 8 dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala.
- 15 Minimal 70% dosen berpendidikan S3
- 16 Minimal 100% indeks kinerja dosen > 3
- 17 Minimal 20% dosen tetap memiliki buku ajar.
- 18 Minimal 40 mbps, 506 user Infrastruktur IT dan user
- 19 Minimal 20% menggunakan e-learning.
- 20 Minimal 100% sistem informasi akademik keuangan, library, sarpras, SDM secara online.
- 21 Minimal 75% dosen tetap terlibat dalam penelitian.
- 22 Minimal 8 dosen tetap terlibat dalam abdimas Iptek Kelautan.
- 23 Minimal 2 dosen tetap peroleh hibah eksternal.
- 24 Minimal 3 dosen tetap memiliki pendaftaran kekayaan intelektual.
- 25 Minimal 2% dosen tetap memiliki karya inovatif.
- 26 Minimal 1 hasil penelitian digunakan masyarakat.
- 27 Minimal 50% dosen publikasi di prosiding nasional.
- 28 Minimal 30% publikasi jurnal nasional.
- 29 Minimal 30% publikasi jurnal nasional terakreditasi.
- 30 Minimal 5 publikasi prosiding internasional terindex.
- 31 Minimal 4 publikasi di jurnal internasional terindex
- 32 Minimal 6 pelaksanaan kerjasama (dalam negeri bidang ipteks kelautan).
- 33 Minimal 1 pelaksanaan kerjasama (luar negeri bidang ipteks kelautan).

BAB III

KURIKULUM MAGISTER ILMU HUKUM

3.1. LEVEL KJNI MAGISTER

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KJNI) merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional dan pelatihan yang dimiliki negara Indonesia. KJNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KJNI).

KJNI terdiri atas 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari Kualifikasi I sebagai kualifikasi terendah dan Kualifikasi IX sebagai kualifikasi tertinggi. Jenjang kualifikasi merupakan tingkatan capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional. Melalui KJNI dapat dijelaskan hubungan antara berbagai kualifikasi pendidikan, sehingga dapat dimengerti secara internasional. KJNI untuk Magister (Magister Hukum) berada di level 8.

Bagi level KJNI di level magister, ada beberapa target yang harus dicapai antara lain:

1. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
2. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.

3. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

3.2. PROFIL LULUSAN

Pendidikan di Magister Ilmu Hukum merupakan pendidikan yang berbasiskan pada Outcome Based Education (OBE). Pendidikan ini menekankan pada outcome yang memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan ketrampilan baru pada level global. OBE ini menekankan pada keberlanjutan proses pembelajaran secara inovatif, interaktif dan efektif. Dengan berbasiskan pada OBE, maka berpengaruh pada keseluruhan proses pendidikan dari rancangan kurikulum, perumusan tujuan dan capaian pembelajaran, strategi pendidikan, rancangan metode pembelajaran, prosedur penilaian dan lingkungan/ekosistem pendidikan.

Dalam kurikulum yang berbasis OBE, maka terlebih dahulu yang harus dibentuk atau disusun adalah Profil Profesional Mandiri (PPM). PPM ini merupakan profil dari kemampuan lulusan yang sesuai dengan program studi yang ditempuhnya. PPM ini dapat dikaitkan dengan kearifan lokal, kebutuhan lokal atau dikaitkan dengan kekhasan Prodi. Oleh sebab itu, rumusan capaian pembelajaran dimulai dengan Capaian Pembelajaran Program Studi untuk kemudian diturunkan menjadi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).

Adapun Profil Profesional Mandiri yang ingin dicapai oleh Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Hang Tuah dan dikaitkan dengan jenjang kualifikasi dari KKNI adalah :

No	Profil Lulusan	Deskripsi Spesifik PPM
1	Pimpinan Jabatan	Merumuskan kebijakan dan keputusan dengan teori-teori hukum secara profesional baik berupa pengetahuan maupun ketrampilan di bidang hukum

No	Profil Lulusan	Deskripsi Spesifik PPM
		khususnya hukum kelautan dan kemaritiman.
2	Praktisi Hukum	Menyusun ide, hasil pemikiran dan argumentasi secara bertanggung jawab sesuai etika akademik untuk memecahkan permasalahan hukum khususnya hukum kelautan dan kemaritiman yang ada di masyarakat.
3	Peneliti	Menghasilkan riset pengembangan keilmuan hukum berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dengan pendekatan interdisiplin dan/atau multidisiplin kelautan dan kemaritiman di masyarakat.

3.3. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Capain Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Adapun rumusan capaian pembelajaran yang ingin dicapai oleh Mahasiswa Magister Ilmu Hukum antara lain:

SIKAP DAN TATA NILAI

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika.
- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.

- f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- i. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri.
- j. Kemampuan memimpin
- k. Kemampuan memahami dan merespon aspirasi, kebutuhan dan kepentingan masyarakat dan stakeholder untuk penyelesaian masalah, penyusunan kebijakan dan pengembangan pengetahuan.
- l. Memiliki pengetahuan dan kemampuan serta pemahaman yang didasarkan atas disiplin, profesional dan moral.

PENGUASAAN PENGETAHUAN

- a. Menguasai Karakteristik Keilmuan Hukum
- b. Menguasai Konsep Hukum Umum dan Khusus
- c. Menguasai Sistem Hukum Indonesia
- d. Mampu mengembangkan, memecahkan dan mengelola masalah serta penelitian di bidang hukum kelautan dan kemaritiman yang bermanfaat bagi masyarakat.
- e. Mampu mengembangkan pengetahuan dasar hukum secara mandiri dan tim yang dilaksanakan dalam bentuk praktek kerja lapangan
- f. Mampu merumuskan dan menyusun pengetahuan berdasarkan metodologi penelitian hukum secara sistematis, analitis, inovatif di bidang hukum Kesehatan, Peradilan, dan Internasional berbasis kelautan dan kemaritiman.

KETRAMPILAN UMUM

- a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional"
- b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya
- c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat
- d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
- e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
- f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

KETRAMPILAN KHUSUS

- a. Mampu mengembangkan teori hukum dengan cara sistematis kritis, analitis, dan dapat menunjukkan hasil yang sesuai dengan bidang keilmuannya.
- b. mampu mengembangkan metode penelitian hukum dengan cara sistematis, analitis, inovatif dan menunjukkan hasil melalui riset yang inovatif dan teruji dalam menyelesaikan kasus hukum
- c. Mampu mengembangkan tujuan hukum yang berkeadilan, kemanfaatan dan kepastian dengan penguasaan asas-asas hukum dalam suatu kasus hukum
- d. mampu mengidentifikasi peraturan perundang-undangan sesuai persoalan yang dihadapi.
- e. Mampu memecahkan persoalan hukum yang dihadapi melalui pendekatan keilmuan hukum dengan cara yang sistematis, analitis, konstruktif sehingga hasil yang diharapkan bisa optimal
- f. Mampu mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bidang keilmuan dengan mendasarkan pada kajian hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat
- g. mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional

Berdasarkan rumusan capain pembelajaran di atas, Prodi Magister Ilmu Hukum berusaha mengelaborasi secara lebih spesifik mengenai Capaian Pembelajaran bagi mahasiswa Magister Ilmu Hukum. Dari kajian yang mendalam ini diperoleh beberapa capaian pembelajaran yang sudah disesuaikan dengan Profil Profesional Mandiri.

Adapun Capaian Pembelajaran dari Magister Ilmu Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya adalah:

No	Capaian Pembelajaran	Deskripsi
1	CPL 1	Mampu menerapkan dan mengembangkan dalam praktek pekerjaannya sesuai dengan keilmuan, konsep dan teori hukum
2	CPL 2	mampu mengembangkan dan menunjukkan hasil riset yang inovatif, teruji dalam penyelesaian kasus hukum secara sistematis, analitis, dan inovatif
3	CPL 3	Mampu menyesuaikan dan mengikuti kinerja tim berdasarkan perkembangan ilmu hukum yang kreatif dan inovatif dengan ciri khas hukum kelautan
4	CPL 4	Mampu mengembangkan dan berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang keilmuan hukum.
5	CPL 5	Mampu menerapkan dan melakukan praktik keilmuan hukum ilmu dan teori hukum sesuai ketentuan perundang-undangan, norma dan etika keprofesian hukum
6	CPL 6	Mampu menerapkan kompetensi diri secara mandiri dan terus menerus berdasarkan ilmu hukum di bidang kesehatan, hukum internasional dan peradilan yang mendasari kemampuan meneliti dan mengembangkan ilmu pengetahuan

3.4. PENENTUAN KURIKULUM

Program Studi Magister Ilmu Hukum sudah mempunyai struktur kurikulum yang terdiri dari mata kuliah wajib, mata kuliah wajib peminatan, mata kuliah pilihan peminatan, mata kuliah penunjang tesis dan tesis dengan beban studi mahasiswa yang harus diselesaikan 40 SKS. Secara rinci struktur kurikulum sebagai berikut:

Mata kuliah wajib	: 16 SKS
Mata kuliah wajib peminatan	: 12 SKS
Mata kuliah pilihan peminatan	: 4 SKS
Mata Kuliah Penunjang Tesis	: 2 SKS
Tesis	: 6 SKS
Jumlah	: 40 SKS

Mata kuliah wajib, wajib peminatan dan pilihan peminatan merupakan mata kuliah yang sudah disesuaikan dengan capaian pembelajaran dari Profil Profesional Mandiri. Mengenai Perkuliahan dilaksanakan berdasarkan kalender akademik yang terdiri dari : Semester I, II, III, Berikut adalah atau mata kuliah yang ditawarkan kepada mahasiswa meliputi :

Semester I	: 16 sks mata kuliah wajib
Semester II	: 12 sks mata kuliah wajib peminatan dan 4 sks mata kuliah pilihan peminatan
Semester III	: 2 sks Mata Kuliah Penunjang Tesis
Semester III	: 6 sks (Tesis)

3.5. MINAT STUDI

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah memiliki minat kajian yang terdiri atas :

1. Hukum Kesehatan
2. Hukum Litigasi
3. Hukum Internasional

3.6. DISTRIBUSI MATA KULIAH

Distribusi mata kuliah disesuaikan dengan struktur kurikulum yakni mata kuliah wajib dan mata kuliah peminatan, termasuk mengikuti pula pelaksanaannya di setiap semester. Adapun distribusi mata kuliah antara lain

MATA KULIAH WAJIB

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	Semester
1	MH010201	Teori Hukum	2	1
2	MH010202	Filsafat Hukum	2	1
3	MH010303	Metode Penelitian Hukum	3	1
4	MH010204	Legal Reasoning	2	1
5	MH010205	Perbandingan Hukum	2	1
6	MH010306	Hukum Kelautan dan Kemaritiman	3	1
7	MH010207	Hak Asasi Manusia	2	1
		JUMLAH	16	

Mata Kuliah Peminatan Hukum Kesehatan

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	Semester
1	MH120201	Aspek Hukum Kesehatan Kelautan	2	2
2	MH120202	Bioetik dan Hukum Kesehatan	2	2
3	MH120203	Hukum Asuransi Kesehatan	2	2
4	MH120204	Hukum Obat dan Makanan	2	2
5	MH120205	Hukum Kesehatan Lingkungan	2	2
6	MH120206	Hukum Rumah Sakit	2	2
		JUMLAH	12	

Mata Kuliah Pilihan Peminatan Hukum Kesehatan

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	Semester
1	MH120207	Perancangan Kontrak dan Perundang-undangan Bidang Kesehatan	2	2
2	MH120208	Penyelesaian Sengketa Medik	2	2
3	MH120209	Trias Pelayanan Medik	2	2
4	MH1202010	Hukum tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular	2	2
		JUMLAH	8	

Mata Kuliah Peminatan Hukum Laut/Internasional (Laut)

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	Semester
1	MH220201	Globalisasi dan Hukum Internasional	2	2
2	MH220202	Hukum Lingkungan Laut	2	2
3	MH220203	Hukum Kelembagaan Maritim	2	2
4	MH220204	Hukum Konservasi Pengelolaan Laut	2	2
5	MH220205	Hukum Perjanjian Internasional	2	2
6	MH220206	Hukum Laut Internasional dan Keamanan Maritim	2	2
		JUMLAH	12	

Mata Kuliah Peminatan Hukum Internasional/Laut

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	Semester
1	MH220207	Penyelesaian Sengketa Internasional	2	2
2	MH220208	Penegakan Hukum di Laut	2	2
3	MH220209	Hukum Humaniter	2	2
4	MH2202010	Hukum Diplomatik	2	2
		JUMLAH	8	

Mata Kuliah Peminatan Litigasi

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	Semester
1	MH320201	Sistem Peradilan	2	2
2	MH320202	Hukum Pembuktian	2	2
3	MH320203	Teknik Pembuatan Putusan Hakim	2	2
4	MH320204	Pengujian Peraturan Per-UU	2	2
5	MH320205	Tehnik Beracara di Mahkamah Konstitusi	2	2
6	MH320206	Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa	2	2
		JUMLAH	12	

Mata Kuliah Pilihan Peminatan Litigasi

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	Semester
1	MH320207	Hukum Bidang Ekonomi	2	2
2	MH320208	Penegakan Hukum Korporasi	2	2
3	MH320209	Kejahatan Sumber Daya Kelautan	2	2
4	MH3202010	Legal Audit dan Legal Drafting	2	2
		JUMLAH	8	

Tugas Akhir

NO	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	Semester
1	MH030201	Mata Kuliah Penunjang Tesis	2	3
2	MH030602	Tesis	6	3

3.7. SILABUS MATA KULIAH

TEORI HUKUM - MH010201 (2 SKS)

Pembahasan dalam mata kuliah Teori Hukum diawali dengan pendahuluan yang meliputi pengertian teori hukum, tujuan teori hukum, ruang lingkup, pendekatan, dalam teori hukum dan model-model teori hukum. Selanjutnya dibahas tentang Dogmatika Hukum, Teori Hukum Alam/Kodrat, Teori Hukum Positif, teori Hukum Utilitarian, teori hukum Sejarah/madzab sejarah, *Sociology of Law* dan *Sociological Jurisprudence*, Teori Hukum Realis atau Realisme Hukum, *Critical Legal Studies*, Efektivitas Hukum, hukum yang responsif. Mata kuliah teori Hukum diakhiri dengan pembahasan Teori Hukum Progresif Indonesia. Setelah mengikuti kuliah Teori Hukum mahasiswa akan dapat memahami tentang pengertian hukum, tujuan hukum dan metode pendekatan cara mencapai tujuan tersebut, berdasar perspektif teori-teori hukum. Mata kuliah teori hukum juga memberi pemahaman tentang efektivitas hukum dan hukum responsif yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, mahasiswa diberikan pemahaman tentang konsep teori hukum yang berguna bagi perkembangan masyarakat.

FILSAFAT HUKUM – MH010202 (2 SKS)

Mata kuliah ini membahas mengenai konsep berpikir filsafat, karakteristik filsafat hukum, hakekat/nilai-nilai filsafat hukum termasuk nilai hukum Pancasila dan dapat mengkonstruksi aliran filsafat hukum serta terampil dalam berpikir filsafat (logis, kritis, radikal dan reflektif). Mata kuliah ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi mahasiswa dalam memecahkan persoalan hukum termasuk melakukan pembaharuan hukum nasional berdasarkan nilai-nilai keadilan.

METODE PENELITIAN HUKUM - MH010303 (3 SKS)

Metode Penelitian Hukum membahas tentang metode mencari dan menemukan kebenaran tentang hukum baik hukum sebagai norma maupun hukum sebagai fenomena sosial dengan tujuan agar Mahasiswa memahami dan dapat menemukan isu hukum, kebenaran tentang hukum baik hukum sebagai norma maupun hukum sebagai fenomena sosial serta mampu menggunakan konsep/norma/fakta hukum secara benar dan terampil untuk menjawab permasalahan hukum baik dalam aspek normatif maupun empiris.

LEGAL REASONING – MH010204 (2 SKS)

Mata kuliah Legal Reasoning ini membahas mengenai pemahaman terhadap hukum dan membuat argumentasi berdasarkan teori-teori hukum yang ada. Dalam pembahasannya, kuliah ini membahas prinsip dari *legal reasoning*; logika hukum, struktur argumentasi hukum; penemuan hukum; penyelesaian konflik norma; menyelesaikan problem hukum dan menuliskan Legal Opinion (LO). Setelah menerima materi kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami berbagai kasus hukum yang ada di masyarakat, lalu merumuskan isu hukumnya, membuat analisis isu hukum hingga kesimpulan. Keseluruhan analisa ini akan diwujudkan dalam bentuk *Legal Opinion* (LO).

PERBANDINGAN HUKUM – MH010205 (2 SKS)

Mata Kuliah Perbandingan Hukum membahas mengenai pengertian dan istilah perbandingan hukum, metode pendekatan dalam perbandingan sistem hukum, kegunaan dan problematika dalam perbandingan hukum, perbandingan hukum sebagai metode atau ilmu, proses mempelajari perbandingan sistem hukum, apa yang perlu diperbandingkan dan problematika dalam studi perbandingan hukum, penggolongan tradisi sistem hukum, pengembangan Common Law System, Civil Law System, Islamic Law System, Chinese Law System, perbandingan hukum dalam pengadilan, kajian akademik, dan prinsip prinsip hukum umum serta menerapkannya dalam kasus *in concreto*

HUKUM KELAUTAN DAN KEMARITIMAN - MH010306 (3 SKS)

Mata kuliah Hukum Kelautan dan Kemaritiman ini membahas aspek-aspek hukum dari wilayah negara yang berupa laut. Mata kuliah ini juga mendiskusikan berbagai zona maritim yang dikenal dalam hukum laut baik secara nasional maupun internasional, mulai dari Perairan Pedalaman (*internal waters*) sampai dengan Laut Bebas (*High Seas*). Selain pengaturan tentang zona-zona tersebut, hak-hak dan kewajiban negara-negara, terutama terkait dengan hak pelayaran dan hak kenelayanan pada berbagai zona maritim juga diberi porsi pembahasan yang memadai.

HAK ASASI MANUSIA- MH010207 (2 SKS)

Mata kuliah ini membahas mengenai Teori/Konsep Hak Asasi Manusia (HAM), Kesehatan sebagai HAM dan Hak Konstitusional Warga Negara (Hak Dasar Kesehatan Sosial Warga Negara & Hak Dasar Kesehatan Pasien), peran dan tanggung jawab negara dalam mewujudkan Hak Kesehatan, dan dapat memecahkan persoalan-persoalan hukum yang terkait dengan HAM dan Kesehatan

ASPEK HUKUM KESEHATAN KELAUTAN - MH120201 (2 SKS)

Mata kuliah ini membahas mengenai aspek-aspek hukum yang ada dalam lingkup kesehatan kelautan. Dalam mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memahami mengenai konsep karakteristik hukum kesehatan kelautan dan mengkonstruksikan kondisi dan pelayanan kesehatan kelautan yang meliputi peraturan perundangan tentang karantina laut, Keselamatan pelayaran, Keamanan produk perikanan, keamanan penyelaman, Kesehatan masyarakat pantai, Keselamatan kerja awak kapal, Keselamatan penumpang kapal, Pencemaran laut, SAR laut dan Sertifikat halal produk makanan dari laut serta mampu menggunakan norma / fakta hukum secara benar dan trampil dalam mengidentifikasi kasus-kasus hokum kesehatan kelautan

BIOETIK DAN HUKUM KESEHATAN - MH120202 (2 SKS)

Mata kuliah Bioetik dan Hukum Kesehatan membahas identifikasi aspek etik dari keputusan medis dan menganalisa isu moral yang muncul dari sebuah tindakan medis. Menggunakan argumen untuk menjelaskan pandangan moralnya sebagai dasar moral tindakan medisnya pada pasien dan kolega seerta identifikasi *ethical aspect* dari keputusan medis dan analisa moral hukum dari isu-isu hukum yang muncul sebagai akibat dari tindakan medis. Menggunakan argumentasi hukum untuk menjelaskan tindakan medis yang dilakukan oleh seorang dokter, pembenaran hukum, akibat hukumnya kepada pasien.

HUKUM ASURANSI KESEHATAN - MH120203 (2 SKS)

Mata kuliah ini membahas karakteristik dari hukum asuransi kesehatan Intrumen yang ada adalah UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No.36 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam mata kuliah ini dibahas secara rinci tentang pengertian dan pengaturan hukum asuransi kesehatan, unsur-unsur asuransi, risiko dan pembagian risiko, asuransi sosial, polis, asas-asas asuransi, unsur-unsur asuransi kesehatan, konstruksi hubungan hukum asuransi kesehatan, pola hubungan para pihak, karakteristik asuransi kesehatan sosial, sistem jaminan sosial dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPS). Model asuransi kesehatan, prinsip-prinsip asuransi kesehatan, *social health insurance*, *private voluntary health insurance*, *regulated private voluntary health insurance*. Pemahaman ini bisa dikerjakan dalam bentuk mandiri atau berkelompok.

HUKUM OBAT DAN MAKANAN - MH120204 (2 SKS)

Mata kuliah Hukum Obat dan makanan membahas tentang peraturan perundangan di Indonesia yang mengatur tentang makanan-minuman, obat, kosmetik, bahan-bahan yang dipromosikan sebagai *food suplemen*,

alat kesehatan serta bahan-bahan alami-tradisional dan bahan lain yang diperdagangkan bebas untuk penggunaan manusia. Kajian terhadap proses registrasi, prosedur dan tata-administrasi obat dan makanan yang selama ini dipraktikkan dikaitkan dengan hukum administrasi serta kewajiban negara dibandingkan dengan prosedur yang ada di beberapa negara lain didunia. Pembahasan dikaitkan dengan UU. Kesehatan, UU. Perlindungan Konsumen dan Undang-undang lain yang relevan. Perlindungan masyarakat dari obat, makanan dan peralatan kesehatan yang tidak sesuai standar, palsu atau beredar gelap yang merugikan kesehatan, menyebabkan penyakit atau kecacatan. Ada perbandingan dan hubungannya dengan pengaturan atau sistim yang sudah berkembang di luar negari.

HUKUM KESEHATAN LINGKUNGAN - MH120205 (2 SKS)

Mata kuliah hukum kesehatan lingkungan ini merupakan mata kuliah yang membahas mengenai konsep Hukum Kesehatan Lingkungan, dan mampu mengkonstruksikan kerangka kesehatan lingkungan kedalam bingkai hukum yang meliputi pemahaman mengenai ruang lingkup kesehatan lingkungan dan pentingnya pengaturan hukum, serta mampu menggunakan konsep dalam teori hukum secara benar dan trampil dalam menerapkan konsep-konsep teori hukum tersebut guna menjawab permasalahan hukum baik aspek normatif maupun empiris.

HUKUM RUMAH SAKIT – MH120206 (2 SKS)

Mata kuliah Hukum Rumah Sakit membahas tentang paradigma baru tentang konsep rumah sakit sebagai suatu korporasi, arakteristik dan tanggung jawabnya dalam hukum (baik adminisitrasi, keperdataan maupun dalam hukum pidana) yang ditunjang juga dengan pemahaman mengenai Korporasinya itu sendiri sehingga Mahasiswa mampu membedakan Korporasi yang merupakan badan hukum dan Korporasi yang non badan hukum, hingga pada pemahaman mengenai azas-azas

pertanggungjawaban hukum yang menyertainya. Selanjutnya Mahasiswa juga mampu memahami arti pentingnya *Hospital by Laws* yang bukan saja merupakan peraturan internal RS dan merupakan persyaratan akreditasi namun juga sebagai wujud dari *good corporate governance* yang dipadu dengan *good clinical governance*.

PERANCANGAN KONTRAK DAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEHATAN - MH120207 (2 SKS)

Mata kuliah ini membahas aturan perundang-undangan di bidang hukum kesehatan sesuai hierark peraturan perundang-undangan. Peraturan Hukum Kesehatan yang dimulai dari Undang-Undang, akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah, hingga peraturan di bawahnya. Menganalisis norma-norma dalam peraturan perundang-undangan menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan.

PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK - MH120208 (2 SKS)

Mata kuliah penegakan penyelesaian sengketa medik membahas penegakan hukum untuk menyelesaikan sengketa medik karena adanya malpraktik medik. Dengan pokok bahasan ini, maka selanjutnya dibahas tentang aspek hukum pelanggaran administrasi kedokteran menuju malpraktik kedokteran, aspek hukum pelanggaran administrasi kewenangan menuju malpraktik kedokteran, aspek hukum pelanggaran administrasi pelayanan medis menuju malpraktik kedokteran. Selanjutnya membahas penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa medik jika terjadi malpraktik kedokteran, yang terdiri malpraktik administrasi kedokteran, malpraktik administrasi kewenangan, dan malpraktik administrasi pelayanan medis. Setelah kuliah ini, mahasiswa mengetahui dan memahami penegakan hukum dalam penyelesaian berbagai sengketa medik akibat adanya malpraktik medik.

GLOBALISASI DAN HUKUM INTERNASIONAL - MH220201 (2 SKS)

Mata kuliah Globalisasi dan Hukum Internasional merupakan mata kuliah bagi peminatan Hukum Internasional. Mata kuliah ini membahas mengenai konsep dan ruang lingkup dari globalisasi dan posisi atas hukum Internasional. Globalisasi sebagai konsep yang luas membawa pengaruh terhadap dinamika Hukum Internasional dan hubungan antar negara saat ini.

HUKUM LINGKUNGAN LAUT - MH220202 (2 SKS)

Mata Kuliah Hukum Lingkungan Laut merupakan mata kuliah untuk peminatan hukum internasional. Mata kuliah ini membahas mengenai karakteristik dari hukum lingkungan, dan kaitannya dengan laut di Indonesia. Lalu karakteristik dari hukum lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kondisi perlindungan atas lingkungan laut. Termasuk mengenai pencemaran di laut dan karakteristik dari penegakan hukum di laut atas pencemaran tersebut.

HUKUM KELEMBAGAAN MARITIM - MH220203 (2 SKS)

Dalam mata kuliah ini dibahas substansi dari kelembagaan maritim yang berkembang seiring dengan kebijakan otonomi daerah. Dari mata kuliah ini dapat diperoleh bagaimana kedudukan sektor kemaritiman di era otonomi daerah yang meliputi mengenai : konsep dasar kelembagaan maritime, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pergeseran format hubungan antar pemerintah, penguatan kelembagaan dan modal sosial terkait dengan pengelolaan sumberdaya milik bersama (*common resources*) penataan wilayah pesisir dan perbatasan, pulau-pulau kecil, dan perikanan.

HUKUM KONSERVASI PENGELOLAAN LAUT - MH220204 (2 SKS)

Mata kuliah hukum konservasi pengelolaan laut mata kuliah bagi peminatan hukum Internasional. Mata kuliah ini membahas mengenai konsep dan prinsip sustainable development, pengaruh perubahan iklim dan perlindungan sumber daya laut, konsep pelestarian dan konservasi sumber daya laut, konsep kerjasama internasional terhadap pengelolaan laut.

HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL - MH220205 (2 SKS)

Pokok bahasan dalam mata kuliah ini meliputi prinsip-prinsip dasar dalam hukum Perjanjian Internasional; proses pembuatan perjanjian internasional; cara-cara pengikatan diri terhadap perjanjian Internasional; persyaratan terhadap perjanjian internasional; penafsiran perjanjian internasional, ditanggungkannya dan berakhirnya perjanjian internasional; dan suksepsi negara dalam kaitannya dengan perjanjian internasional. Pembahasan materi dikaitkan dengan sumber hukum internasional di bidang perjanjian internasional, khususnya Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional, dan praktik Indonesia. Materi perkuliahan dilengkapi dengan studi kasus dan perkembangan terkini yang relevan.

HUKUM LAUT INTERNASIONAL DAN KEAMANAN MARITIM - MH220206 (2 SKS)

Mata kuliah Hukum Laut Internasional dan Keamanan Maritim merupakan mata kuliah bagi peminatan Hukum Internasional. Mata kuliah ini membahas mengenai konsep global maritime security, prinsip kedaulatan dan keamanan di laut, kerjasama internasional di bidang keamanan laut, kelembagaan dalam keamanan maritim, prinsip *integrated maritime security*, serta studi kasus keamanan maritim.

PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL - MH220207 (2 SKS)

Mata kuliah Penyelesaian Sengketa Internasional merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang prinsip-prinsip penyelesaian sengketa

Internasional serta metode penyelesaian sengketa yang kerap kali digunakan baik melalui metode litigasi maupun nonlitigasi dengan memberikan pedoman, aturan, dan cara atau metode bagaimana suatu sengketa dapat diselesaikan oleh para pihak secara damai. Materi yang dibahas dalam mata kuliah ini adalah Penyelesaian Sengketa Secara Damai, Secara Diplomatik, Arbitrase Internasional Publik, Mahkamah Internasional, PBB dan Penyelesaian Sengketa Internasional, Penyelesaian Sengketa dan Organisasi Internasional Regional.

PENEGAKAN HUKUM DI LAUT - MH220208 (2 SKS)

Mata Kuliah Penegakan Hukum di Laut merupakan mata kuliah mengenai prinsip-prinsip dalam penegakan hukum di laut, termasuk lembaga-lembaga yang melaksanakan penegakan hukum di laut. Dalam mata kuliah ini dibahas mengenai wewenang instansi penegak hukum, karakteristik konflik penegakan hukum di laut dan permasalahannya, Penyelesaian konflik penegakan hukum di Laut, Pengadilan Perikanan dan Wewenangnya, Penyelesaian pelanggaran hukum di laut melalui diplomasi.

HUKUM DIPLOMATIK

Mata Kuliah Hukum Diplomatik merupakan mata kuliah yang membahas mengenai asas-asas dan konsep-konsep hukum dalam hubungan diplomatik dan konsuler. Materi yang dibahas dalam mata kuliah ini adalah pengertian hukum diplomatik, sejarah perkembangan hukum diplomatik, sumber-sumber hukum diplomatik, bentuk-bentuk hubungan diplomatik dan fungsi diplomatik, kekebalan dan keistimewaan dari diplomatik baik secara teori dan praktis.

HUKUM HUMANITER

Mata Kuliah Hukum Humaniter merupakan mata kuliah yang membahas mengenai asas-asas dan kaidah-kaidah yang terdapat dalam hukum

humaniter. Hukum humaniter selalu identik dengan manusia dan perang. Dalam hal ini konsep dan pengertian mengenai law of war, law of armed conflict, International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict merupakan konsep yang dasar. Dari sini akan dibahas pula mengenai ruang lingkup hukum humaniter, sejarah, asas-asas dan sumber-sumber hukum humaniter.

SISTEM PERADILAN - MH320201 (2 SKS)

Mata Kuliah Sistem Peradilan adalah mata kuliah yang membahas mengenai ruang lingkup sistem peradilan di Indonesia, tujuan, fungsi dan manfaat dari sistem peradilan yang berlaku di Indonesia. Dalam mata kuliah ini, hal yang dibahas adalah Negara Hukum dan Pembagian Kekuasaan, Karakteristik Sistem Peradilan baik di Common Law dan Civil Law, Susunan Peradilan di Indonesia, Persoalan hukum yang berkaitan dengan sistem peradilan, Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial.

HUKUM PEMBUKTIAN - MH320202 (2 SKS)

Mata Kuliah Hukum Pembuktian merupakan mata kuliah yang membahas mengenai pembuktian dalam proses peradilan, teori-teori pembuktian dan beban pembuktian serta faktor-faktor yang mempengaruhi beban pembuktian. Adapun yang dibahas dalam mata kuliah ini adalah Konsep Hukum Pembuktian Bidang Perdata dan Pidana, Jenis-jenis alat bukti, alat bukti tambahan dan perkembangan alat-alat bukti di bidang hukum pidana dan perdata, serta Kekuatan Pembuktian alat bukti dalam proses beracara di Bidang Pidana dan Perdata.

TEKNIK PEMBUATAN PUTUSAN HAKIM - MH320203 (2 SKS)

Mata Kuliah Teknik Pembuatan Putusan Hakim merupakan mata kuliah mengenai prinsip-prinsip dalam pembuatan putusan hakim. Dalam pembuatan putusan hakim ini ada beberapa pedoman yang harus dipertimbangkan, termasuk berbagai macam-macam putusan hakim, baik

dari tingkat pertama, banding hingga kasasi. Hal yang dibahas dalam mata kuliah ini adalah cara membuat pertimbangan dalam putusan hakim, Musyawarah Hakim untuk membuat putusan, lalu bagaimana upaya hukum terhadap putusan hakim, serta Eksekusi dan pelaksanaan putusan hakim termasuk putusan bidang hukum kelautan.

PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN - MH320204 (2 SKS)

Mata Kuliah Pengujian Peraturan Perundang-undangan merupakan mata kuliah yang membahas mengenai prinsip, konsep dan aturan mengenai mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan. Untuk itu, yang dibahas utama adalah mengenai konsep peraturan perundang-undangan di Indonesia, konsep pengujian peraturan perundang-undangan yang berkembang di dunia, yakni judicial review, eksekutif review dan legislative review, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan sistem hukum Indonesia, Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

TEKNIK BERACARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI - MH320205 (2 SKS)

Mata Kuliah Teknik Beracara di Mahkamah Konstitusi merupakan mata kuliah yang membahas mengenai mekanisme, aturan, dan prosedur di Mahkamah Konstitusi. Meskipun begitu, ruang lingkup yang dibahas di mata kuliah ini adalah Karakteristik Hukum Acara, baik di Acara Perdata, Acara Pidana, Acara di Peradilan Tata Usaha Negara, dan Acara di Mahkamah Konstitusi. Termasuk jenis-jenis sengketa yang bisa diselesaikan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

ARBITRASE DAN PENYELESAIAN SENGKETA - MH320206 (2 SKS)

Mata Kuliah Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa merupakan mata kuliah yang membahas mengenai penyelesaian sengketa yang dilakukan secara Arbitrase. Dalam mata kuliah ini perlu dibahas mengenai persamaan dan perbedaan dari penyelesaian secara litigasi dan non litigasi, Negoisasi dan Konsiliasi, Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan, Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase, Pembatalan Putusan Arbitrase di Pengadilan, dan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional.

HUKUM BIDANG EKONOMI - MH320207 (2 SKS)

Mata Kuliah Hukum Bidang Ekonomi merupakan mata kuliah yang membahas mengenai karakteristik tindak pidana di bidang ekonomi. Adapun karakteristik tindak pidana di Bidang Ekonomi antara lain mengenai Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal, Tindak Pidana di Kelautan, Tindak Pidana di Bidang Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

PENEGAKAN HUKUM KORPORASI - MH320208 (2 SKS)

Mata Kuliah Penegakan Hukum Korporasi merupakan mata kuliah yang membahas mengenai kedudukan korporasi sebagai subjek hukum yang berkembang di era modern saat ini. Dari perkembangan subjek hukum korporasi ini akan diketahui bagaimana implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Untuk itu, konsep penegakan hukum korporasi, bagi badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum penting untuk dipahami, begitu juga perbuatan korporasi, pertanggungjawaban hukum dan penyitaan harta benda korporasi, lalu mengenai kedudukan korporasi induk, korporasi si anak dan korporasi yang terafiliasi serta bagaimana pemanggilan, penyidikan, penjatuhan sanksi dan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap korporasi

KEJAHATAN SUMBER DAYA KELAUTAN

Mata Kuliah Kejahatan Sumber Daya Kelautan merupakan mata kuliah yang membahas mengenai bentuk-bentuk kejahatan dan pelanggaran di laut. Bentuk kejahatan dan pelanggaran di laut mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kejahatan yang terjadi di darat. Bentuk kejahatan seperti illegal fishing, illegal logging, illegal mining (penambangan di laut), perdagangan manusia di laut, serta penegakan hukum dan pelaksanaannya penting untuk dipelajari oleh mahasiswa.

LEGAL AUDIT DAN LEGAL DRAFTING

Mata Kuliah Hukum Legal Audit dan Legal Drafting merupakan mata kuliah yang membahas mengenai karakteristik dan konsep dari legal audit. Dari pengenalan terhadap konsep legal audit, maka akan diketahui mengenai prosedur, mekanisme pembuatan legal audit. Dari legal audit inilah, akan ditingkatkan menjadi legal drafting, termasuk mengenai mekanisme pembuatan legal drafting.

BAB IV

KEGIATAN PENDIDIKAN

4.1. PERKULIAHAN

Salah satu kegiatan dalam proses pendidikan di prodi Magister Ilmu Hukum adalah melaksanakan perkuliahan (proses belajar mengajar) di kelas . Perkuliahan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan yang dilaksanakan setiap semester selama 6 bulan, masa studi mahasiswa dapat diselesaikan dengan tepat waktu minimal 18 bulan, sedangkan masa studi maksimal diselesaikan selama 8 semester (4 tahun).

Proses perkuliahan dilaksanakan melalui tiga tugas kegiatan antara lain:

- a. Kegiatan tatap muka yang dilaksanakan sesuai jadwal kuliah yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan ini dosen menyampaikan materi, dengan melibatkan keaktifan mahasiswa untuk merespon dan mengkritisi materi yang disampaikan dosen, sehingga materi yang disampaikan bermakna bagi mahasiswa.
- b. Kegiatan tugas terstruktur, tugas ini disampaikan oleh dosen dengan jadwal penyelesaiannya yang telah ditetapkan, dalam tugas ini terdapat bobot nilai yang diperhitungkan dalam memberi nilai akhir. Tugas struktur diberikan untuk memperluas dan mengembangkan materi yang disampaikan melalui studi kasus yang dituangkan dalam makalah, melalui tugas menterjemahkan literatur, meringkas literatur. Dalam tugas ini topik dan permasalahan diarahkan untuk mendukung dan menyiapkan arah penelitian.
- c. Kegiatan tugas mandiri, tugas yang harus dilakukan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan materi yang akan maupun yang sudah disampaikan oleh dosen. seperti membaca literatur/referensi yang terkait dengan pokok bahasan yang akan diajarkan dan mendalami, mengembangkan materi/pokok bahasan

yang sudah diajarkan dan tugas-tugas lain yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa yang lebih luas

4.2. EVALUASI PERKULIAHAN

Dalam melaksanakan evaluasi perkuliahan, Program Studi Magister Ilmu Hukum melakukan berbagai metode untuk mengevaluasi hal tersebut. Adapun langkah dan metodenya adalah :

a. Ujian

1. Maksud dan tujuan penyelenggaraan ujian ialah :
 - a. Menilai pemahaman atau penguasaan mahasiswa terhadap bahan yang disajikan dalam suatu mata kuliah.
 - b. Mengelompokkan mahasiswa ke dalam beberapa kategori berdasarkan kemampuannya.
2. Ujian dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, seperti ujian tertulis dalam bentuk karangan atau tes obyektif, ujian lisan, ujian dalam bentuk seminar/tesis, ujian dalam bentuk pemberian tugas/makalah, *taxe home exam* dan lain sebagainya.
3. Pelaksanaan ujian sesuai dengan Kalender Akademik Prodi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah dengan ketentuan mahasiswa diperkenankan ikut ujian apabila telah menghadiri paling sedikit 75% dari jumlah perkuliahan. Bagi mahasiswa yang tidak dapat hadir/tidak sesuai dengan ketentuan, selanjutnya diserahkan kepada dosen pengasuh mata kuliah dan pimpinan.
4. Mahasiswa wajib hadir di ruang ujian 15 (lima belas) menit sebelum ujian dimulai.
5. Mahasiswa yang terlambat hadir dengan alasan sah dan dapat diterima diperkenankan mengikuti ujian tetapi tidak diberikan perpanjangan waktu.

6. Mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir yang telah disediakan.
7. Mahasiswa wajib membawa Kartu Peserta Ujian.
8. Selama ujian berlangsung, mahasiswa diwajibkan bekerja dengan tenang, jujur dan mandiri.
9. Selama ujian berlangsung, tiap peserta diwajibkan untuk :
 - a. Mentaati semua peraturan dan ketentuan ujian yang berlaku;
 - b. Mentaati petunjuk-petunjuk teknis tentang penyelenggaraan ujian yang diberikan pengawas kepadanya;
 - c. Meminta persetujuan pengawas terlebih dahulu sebelum meninggalkan tempat duduk atau ruang ujian;
 - d. Menyerahkan lembar jawaban ujiannya kepada pengawas yang bertugas sebelum meninggalkan ruang ujian.
10. Dosen pengawas ujian mempunyai wewenang untuk :
 - a. Mengatur dan menentukan tempat duduk setiap peserta ujian dan melakukan presensi ujian;
 - b. Menetapkan peralatan ujian yang boleh dibawa oleh peserta ke tempat duduk;
 - c. Menolak kehadiran seseorang yang tidak bertugas sebagai pengawas atau yang tidak berkepentingan sebagai peserta ujian dan menginstruksikan untuk meninggalkan ruang ujian;
 - d. Melaporkan tindak kecurangan peserta ujian dalam berita acara pelaksanaan ujian.
11. Ujian susulan dapat diberikan kepada mahasiswa berdasarkan :
 - a. Tugas dinas;
 - b. Tugas Universitas dan atau fakultas;
 - c. Sakit;
 - d. Ibadah;
 - e. Alasan tertentu berdasarkan keputusan Dekan.

12. Sebelum menempuh ujian susulan mahasiswa wajib mengajukan permohonan dengan disertai dokumen pendukungnya.
13. Dalam hal nilai ujian susulan kurang dari B, mahasiswa dapat memprogram ulang mata kuliah yang bersangkutan pada semester berikutnya.
14. Ujian perbaikan hanya dapat diberikan kepada peserta yang memperoleh nilai kurang dari B dengan ketentuan untuk setiap mata kuliah mahasiswa diberi hak untuk memperbaiki 1 (satu) kali dalam semester yang sama.
15. Nilai ujian perbaikan maksimal B.
16. Bagi mahasiswa yang memperoleh nilai D dan E wajib memprogram dan mengikuti perkuliahan kembali pada semester berikutnya (diperlakukan sama seperti mahasiswa yang memprogram mata kuliah baru).

b. Indeks Prestasi

1. Dalam SKS dikenal adanya 2 (dua) jenis indeks prestasi yaitu indeks prestasi semester (IPS) dan indeks prestasi kumulatif (IPK).
2. IPS merupakan ukuran keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah pada 1 (satu) semester.
3. IPK adalah ukuran keberhasilan mahasiswa yang dihitung mulai masa awal studi sampai semester terakhir yang telah diikuti.
4. IP ditetapkan dengan menjumlahkan perkalian tiap-tiap SKS dengan bobot nilainya kemudian dibagi dengan jumlah SKS.

c. Penilaian

1. Nilai akhir terdiri atas keseluruhan hasil yang diperoleh selama proses belajar mengajar semester yang bersangkutan.
2. Komponen yang digunakan dalam menetapkan nilai akhir terdiri dari :

- a. Kehadiran dalam kegiatan tatap muka;
 - b. Keberhasilan dalam menyelesaikan tugas-tugas;
 - c. Nilai Ujian Tengah Semester;
 - d. Nilai Ujian Akhir Semester.
3. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan nilai angka mulai 0-100. Nilai akhir diumumkan kepada mahasiswa dalam bentuk HURUF. Konversi nilai akhir angka menjadi huruf mengikuti tabel di bawah ini:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Numerik	Sebutan
$x \geq 80$	A	4.0	Istimewa
$76 \leq x < 80$	A-	3.7	Baik Sekali
$71 \leq x < 76$	B+	3.3	Baik
$66 \leq x < 71$	B	3.0	Baik
$62 \leq x < 66$	B-	2.7	Cukup Baik
$59 \leq x < 62$	C+	2.3	Cukup
$56 \leq x < 59$	C	2.0	Cukup
$41 \leq x < 56$	D	1.0	Kurang
$x < 41$	E	0	Gagal

4. Dosen pengasuh mata kuliah wajib menyerahkan nilai ujian akhir selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah UAS berlangsung.

4.3. EVALUASI MASA STUDI

➤ Kelulusan

1. Kelulusan mahasiswa Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah ditetapkan dengan rapat yudisium.
2. Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah apabila:
 - a. Dinyatakan lulus dalam rapat yudisium;

- b. Menyelesaikan kewajiban administrasi akademik dan keuangan yang berlaku;
 - c. Telah mendapatkan ijazah Magister Ilmu Hukum
3. Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Telah menyelesaikan minimal 40 SKS;
 - b. Indeks Prestasi minimal 3,00.
 - c. Tidak ada nilai D dan E
 - d. Nilai C sebanyak-banyaknya 6 sks dari jumlah sks yang dipersyaratkan.
 - e. Telah lulus ujian tesis;
 - f. Memiliki skor kemampuan berbahasa Inggris dengan sertifikat EPT paling rendah 450 .
 - g. Memenuhi ketentuan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) seperti Pelatihan Mediator, Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Pengadaan Barang dan Jasa, dan lainnya.
 - h. Mempunyai publikasi ilmiah sekurang-kurangnya satu judul
4. Mahasiswa yang dinyatakan lulus, diberikan predikat kelulusan dengan ketentuan sebagai berikut :

Predikat Kelulusan	IP Kumulatif	Masa Studi
Dengan Pujian	$3,75 \leq \text{IPK} \leq 4,00$	≤ 5 semester
Sangat Memuaskan	$3,75 \leq \text{IPK} \leq 4,00$	≥ 5 semester
	$3,50 \leq \text{IPK} \leq 3,74$	≤ 5 semester
Memuaskan	$3,50 \leq \text{IPK} \leq 3,74$	≥ 5 semester
	$3,00 \leq \text{IPK} \leq 3,49$	

5. Predikat kelulusan Dengan Pujian hanya diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan seperti dinyatakan di atas dan tidak pernah mendapatkan sanksi akademik.

6. Setiap mahasiswa yang telah dijudisium wajib mengikuti wisuda pada tahun akademik sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

➤ **Evaluasi Studi**

1. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan masa studi yang berlaku dinyatakan gagal studi.
2. Gagal studi ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan berdasarkan usul dan pertimbangan Ketua Program Studi.
3. Mahasiswa dinyatakan gagal studi apabila:
 - a. Melanggar ketentuan administrasi, antara lain tidak melakukan daftar ulang dan atau tidak membayar biaya pendidikan 2 (dua) semester berturut-turut;
 - b. Tidak memenuhi atau melanggar ketentuan akademik yang berlaku;
 - c. Melanggar etika akademik.

➤ **Cuti Studi**

1. Cuti studi adalah berhenti studi sementara waktu, setiap cuti studi dapat diberikan sebanyak-banyaknya 2 semester yang dapat diambil secara berturut-turut dan dihitung sebagai masa studi.
2. Mahasiswa diperbolehkan mengajukan cuti studi setelah mengikuti kuliah sekurang-kurangnya 2 semester pertama.
3. Bagi mahasiswa yang sakit dan rawat inap di rumah sakit atau hamil diperbolehkan mengajukan cuti meskipun sejak semester pertama.
4. Permohonan cuti diajukan ke Rektor paling lambat 2 minggu setelah semester perkuliahan dimulai, kecuali bagi mahasiswa yang sakit dan rawat inap di rumah sakit atau hamil. Permohonan tersebut harus disertai dokumen penunjang yang disetujui oleh Dosen Wali, Ketua Program Studi dan Dekan.

5. Mahasiswa yang mendapat izin cuti diharuskan membayar biaya administrasi herregistrasi semester yang bersangkutan secara penuh dan biaya SPP sebesar 100%
6. Cuti yang diajukan oleh mahasiswa yang sakit dan rawat inap di rumah sakit atau hamil setelah semester berjalan dua minggu atau lebih, uang SPP yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
7. Masa cuti diperhitungkan dalam batas masa studi.
8. Mahasiswa yang berstatus cuti studi tidak berhak mengikuti seminar kegiatan ekstrakurikuler.

➤ **Berhenti Studi**

1. Setiap mahasiswa selama mengikuti pendidikan di UHT dapat dinyatakan berhenti studi atau diberhentikan.:
2. Berhenti studi atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
 - b. Tidak herregistrasi dua semester berturut-turut.
 - c. Masa studi habis.
 - d. Melanggar peraturan UHT, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa.
3. Berhenti studi ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
4. Mahasiswa yang dinyatakan berhenti studi, diberikan hak untuk mendapatkan surat keterangan dan Kartu Hasil Studi/Transkrip sampai dengan semester terakhir aktif.
5. Mahasiswa yang dinyatakan berhenti studi karena alasan ayat (2) huruf b,c, dan d diberikan surat keputusan Drop Out (DO) dari rektor dengan tidak mendapatkan hak apapun.

BAB V

PELANGGARAN AKADEMIK

5.1 BENTUK PELANGGARAN AKADEMIK

1. Mahasiswa dilarang melakukan penyontekan yaitu dengan sengaja mencontoh pekerjaan orang lain, menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya dalam kegiatan akademik.
2. Mahasiswa dilarang melakukan pemalsuan yaitu dengan sengaja atau tanpa ijin mengganti atau mengubah/memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas, praktikum, keterangan atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik.
3. Mahasiswa dilarang melakukan plagiat yaitu dengan sengaja menggunakan kalimat atau karya orang lain sebagai kalimat atau karya sendiri yang bertentangan dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang berlaku.
4. Mahasiswa dilarang melakukan penyipuan yaitu dengan sengaja mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi atau menjanjikan sesuatu atau ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya.
5. Mahasiswa dilarang melakukan perjokian yaitu dengan sengaja menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan bagi kepentingan atau kemudahan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri, dalam kegiatan akademik.
6. Mahasiswa dilarang melakukan perbantuan atau percobaan perbantuan, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik.

7. Mahasiswa dilarang melakukan pelanggaran dengan penyertaan, baik sebagai pelaku, orang yang menyuruhlakukan, turut serta melakukan atau menganjurkan terjadinya suatu pelanggaran di bidang akademik.
8. Mahasiswa dilarang melakukan pelanggaran kekerasan fisik atau seksual dan atau pelanggaran asusila yang dapat dikenai sanksi akademik.

5.2 SANKSI PELANGGARAN AKADEMIK

1. Peringatan keras secara lisan maupun tertulis.
2. Pembatalan nilai ujian bagi mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan.
3. Tidak lulus mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan.
4. Tidak lulus semua mata kuliah pada semester yang sedang berlangsung
5. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik/profesi pada kurun waktu tertentu.
6. Pemecatan atau dikeluarkan dari Universitas Hang Tuah.

Dalam hal penetapan sanksi terhadap pelanggaran akademik prosedurnya adalah sebagai berikut:

1. Penetapan bukti pelanggaran.
2. Pemeriksaan oleh tim yang dibentuk dengan Surat Keputusan Dekan.
3. Pimpinan Fakultas akan menindak lanjuti hasil temuan tim pemeriksa dalam sebuah rapat khusus.
4. Berdasarkan hasil rapat khusus, dekan akan mengajukan usulan kepada pimpinan universitas untuk memutuskan penjatuhan sanksi terhadap mahasiswa yang bersangkutan.


5.3 PERINGATAN AKADEMIK

Peringatan akademik secara tertulis dan sanksi pemutusan studi secara umum diatur sebagai berikut:

1. Peringatan akademik diberikan kepada:
 - a) mahasiswa yang pada akhir semester I atau II memperoleh IPK di bawah 2,75;
 - b) mahasiswa yang pada akhir semester I atau II memperoleh huruf mutu D atau E untuk suatu mata kuliah;
 - c) mahasiswa yang pada akhir semester IV belum melakukan Ujian Proposal Tesis ;
 - d) mahasiswa yang pada akhir semester V belum menempuh Ujian Tesis;
 - e) Tidak melakukan pendaftaran/pendaftaran ulang (herregistrasi) selama satu semester.


LAMPIRAN

A. ALUR BERHENTI STUDI SEMENTARA/CUTI AKADEMI




B. ALUR BERHENTI STUDI SEMENTARA/CUTI AKADEMI

Bagan 2
Kegiatan Permohonan Aktif Kembali Setelah Cuti



C. ALUR BERHENTI STUDI



D. ALUR BERHENTI STUDI

Bagan 4
Kegiatan Pemberhentian Kuliah

